

ABSTRAK

Rendi Pradana
203311040005

Polemik mengenai undang-undang omnibus law cipta kerja pada akhirnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam judicial reviewnya pada putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena dinilai dalam pembentukannya bertentangan dengan norma-norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bahwa pembentukan undang-undang cipta kerja dengan konsep omnibus law belum diatur sama sekali pada peraturan khusus dan dianggap bertentangan dengan beberapa asas seperti asas keterbukaan, asas kejelasan rumusan, dan kejelasan tujuan. Sehingga mahkamah memberi waktu kepada Pemerintah dan dpr untuk memperbaiki undang-undang cipta kerja dalam waktu 2 (dua) tahun dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan juga tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan undang-undang sebelumnya diberlakukan kembali agar tidak terjadinya kekosongan hukum (rechstvaccum). Pada pertimbangannya, hakim Mahkamah Konstitusi juga bertanya terkait bagaimana pembuatan suatu undang-undang dengan menggunakan konsep omnibus law, apa saja dan berapa klaster yang diatur dalam undang-undang cipta kerja tersebut, serta bagaimana partisipasi publik dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setelah melalui pertimbangan-pertimbangan yang panjang maka Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan konsep omnibus law dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sehingga dalam perbaikannya masyarakat juga berharap agar Pemerintah dan dpr lebih terbuka serta transparan dalam penyusunan undang-undang cipta kerja tersebut.

Kata Kunci : Putusan, Omnibus Law, Cipta Kerja